

LAPORAN KERJA PRAKTIK (LKP)

**TAHAPAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA
KOPERASI SYARIAH MITRA NIAGA
LAMBARO ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

ATIAH WARNI

NIM: 041200583

**PROGRAM DIPLOMA-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2015 M / 1436 H**

KATA PENGANTAR



Puji syukur hanya untuk Allah SWT karena telah menganugerahi rahmat, nikmat dan karunia kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul Tahapan Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Shalawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan spiritual bagi kita semua.

Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan LKP ini.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag dan Syahminan, S. Ag. M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu,

mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan untuk penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini.

3. Dr. Nilam Sari M, Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Adnan SE, M. Si selaku Ketua Labratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Semua Dosen beserta para staff jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
6. Yang terhormat ayahanda Ansaruddin, kakak, dan adik adik tersayang serta seluruh keluarga besar.
7. Bapak Tarmizi HA. Selaku Manager Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dan seluruh karyawan/ karyawan/ Koperasi syariah tersebut.
8. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan kawan-kawan seperjuangan khususnya Unit 1 Diploma III Perbankan Syariah.

Banda Aceh, Juni 2015

ATIAH WARNI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	7
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	7
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik.....	8
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	13
2.1 Sejarah Singkat Kopsyah Mitra Niaga Aceh Besar.....	13
2.2 Struktur Organisasi Kopsyah Mitra Niaga Aceh Besar	15
2.3 Kegiatan Usaha Kopsyah Mitra Niaga Aceh Besar	17
2.3.1 Penghimpunan Dana	18
2.3.2 Penyaluran Dana.....	20
2.4 Keadaan Personalia Kopsyah Mitra Niaga Aceh Besar	21
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	23
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	23
3.1.1 Bagian Pembiayaan.....	24
3.1.2 Bagian Administrasi.....	24
3.2 Bidang Kerja Praktik	25
3.3 Teori yang berkaitan	28
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	33

BAB EMPAT : PENUTUP.....	36
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
SK BIMBINGAN	
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Atiah Warni
Nim : 041 200 583
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Tahapan Penyaluran Pembiayaan Pada Kopersai
Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar
Tanggal Sidang : 30 Juli 2015
Tebal LKP : 33 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag
Pembimbing II : Syahminan, S. Ag, M. Ag.

Dalam menyelesaikan LKP ini, penulis melakukan Kerja Praktik pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar yang berlokasi di Jalan Soekarto Hatta No. 8A Kelurahan Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Koperasi Syariah Mitra Niaga di dirikan atas inisiatif generasi muda Aceh Besar yang berpengalaman di bidang perbankan dan pembiayaan koperasi ini berdiri pada tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Pendirian Notaris H. Azwir, SH, MSI, M. No. 32/26/V/2011. Selama penulis melakukan Kerja Praktik, penulis di posisikan pada bagian pembiayaan. Upaya dalam melakukan pembiayaan yang sehat yaitu dengan menggunakan Tahapan Penyaluran Pembiayaan dengan menggunakan analisis yang baik dan teliti serta menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian yang minimal harus meliputi kebijakan pokok penyaluran pembiayaan. Tahapan penyaluran pembiayaan dilakukan guna untuk membantu masyarakat yang memiliki ekonomi lemah akan tetapi memiliki keinginan untuk berusaha sehingga dengan adanya penyaluran pembiayaan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat. Selain melakukan Kerja Praktik pada bagian pembiayaan, penulis juga membantu di bagian administrasi/ umum. Setiap bagian memiliki kegiatan yang berbeda sesuai dengan prosedur, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Bagian. Selama mengikuti Kerja Praktik penulis lebih fokus pada bagian pembiayaan. Bagian pembiayaan pada Koperasi Syariah memiliki beberapa kekurangan khususnya pada Tahapan Penyaluran Pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan yang disalurkan masih terbatas sehingga tidak mampu mencapai target. Saran penulis terhadap Tahapan Penyaluran Pembiayaan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar kedepanya mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan dapat menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian serta dapat menyalurkan pembiayaan

sesuai dengan prinsip syariah agar dapat memajukan perekonomian khususnya di Aceh.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga
Lambaro Aceh Besar
- Lampiran 3 : Slip Setoran Tabungan
- Lampiran 4 : Slip Penarikan Tabungan
- Lampiran 5 : SK Bimbingan
- Lampiran 6 : Nilai Kerja Praktik

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi dan pengembangannya tidak terlepas dari peran serta Sektor Lembaga Keuangan. Semakin baik kondisi perbankan suatu Negara semakin baik pula kondisi perekonomian di suatu Negara tersebut. Efektivitas dan Efisiensi sistem perbankan disuatu Negara akan memperlancar roda perekonomian¹. Salah satu unsur perekonomian yang mendorong pertumbuhan dan pengalokasian dana adalah perekonomian rakyat yang menjadi persoalan penting di Indonesia, persoalan ini dimulai sejak indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan. Perekonomian rakyat merupakan sistem perekonomian yang tahan terhadap krisis karena Lembaga Keuangan yang pada prinsipnya merupakan lembaga *intermediasi* antara pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang kekurangan dana.

¹ M. Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 3.

Dalam perekonomian modern saat ini, dibutuhkan suatu lembaga yang memiliki peranan besar dalam meningkatkan perkembangan ekonomi suatu Negara. Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan meningkatkan perekonomian adalah perbankan. Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau melakukan kedua-duanya².

Selain itu dijelaskan pula tentang sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau yang sering dikenal dengan perbankan syariah. Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.2.

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya³.

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia, akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya cukup signifikan dan memberikan kontribusi pada *market share* perbankan nasional. Hal ini menjadi fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif untuk terus di kembangkan mengingat bahwa penduduk di Indonesia mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan syariah.

Maka seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga keuangan bukan bank yang muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah Koperasi Syariah Mitra Niaga yang merupakan lembaga keuangan mikro, keberadaan Koperasi ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan bukan bank untuk

³ Guza Afnil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 3.

mewujudkan keinginan khusus sebagian umat islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Hadirnya Koperasi Syariah Mitra Niaga yang menganut bentuk badan hukum koperasi yang disahkan oleh menteri Negara. Koperasi usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.92/BH/1.2/VI/2011 sebagai salah satu koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Koperasi syariah mulai hadir di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 1 juni 2011 dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito. Dana yang dihimpun oleh koperasi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya penyaluran dana melalui pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari *margin/nisbah* yang telah disepakati oleh debitur⁴.

Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Butir 25, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan

⁴ www. Kopsyahmitraniaga. Com, *Profil Kopsyah Mitra Niaga: Aceh Besar*, diakses melalui situs: [Http://Kopsyahmitraniaga. Wordpress. Com](http://Kopsyahmitraniaga. Wordpress. Com)

syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa-menyewa jasa bentuk *ijarah* dalam transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁵

⁵Guza, Afnil, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Asa Mandiri, 2008. Hlm...4

Sesuai dengan pengertian pembiayaan tersebut sudah seharusnya menjadi tugas dari jajaran pembiayaan untuk tetap mengingat bahwa setiap pemberian pembiayaan dan monitoring harus dilaksanakan secara hati-hati dan ketat tanpa mengabaikan target pemberian pembiayaan yang harus dicapai sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang ditetapkan bank. Untuk menyakinkan kesesuaian praktek pembiayaan dengan kebijakan pembiayaan bank diperlukan suatu prosedur pemberian pembiayaan yang baik. Dengan adanya prosedur pemberian pembiayaan yang baik diharapkan terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang sehat. Kebijakan dan prosedur pembiayaan diterapkan untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian pembiayaan harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok pembiayaan, tata cara penilaian kualitas pembiayaan, profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan. Kebijakan pokok pemberian pembiayaan meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian pembiayaan yang sehat.

Prosedur dalam pembiayaan dimulai dari adanya pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan, proses pencairan pembiayaan sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan pembiayaan. Konsep prosedur dan kebijakan pembiayaan ini mengikuti alur proses pembiayaan itu sendiri maka harus di dukung dengan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*) dalam penyaluran pembiayaan. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum maupun BPR wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas *i' tikad* dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian⁶.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, turut andil dalam perbaikan sektor rill Ekonomi Indonesia. Dengan penyaluran pembiayaan modal kerja

⁶ M. Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 15-16

kepada masyarakat diharapkan dunia usaha dapat bergerak dan tercipta lapangan kerja. Untuk menjaga pembiayaan agar tidak terjadi kebocoran, pemborosan ataupun penyelewengan diperlukan suatu pengendalian pembiayaan yang cukup kuat. Dengan pengendalian pembiayaan yang cukup kuat kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat di minimalisasi. Hal ini berarti pendapatan bank dapat diterima dengan lancar dan akhirnya tercipta kondisi yang baik dan sehat.

Dari latar belakang diatas, penulis mengambil Tahapan Penyaluran Pembiayaan dan membandingkannya dengan praktik yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga. Disamping itu, penulis ingin mengetahui apakah Tahapan Penyaluran Pembiayaan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga telah sesuai dengan prinsip syariah.

Bahasan-bahasan tersebut akan di tuangkan dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “*Tahapan Penyaluran Pembiayaan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.*”

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari menjalankan Kerja Praktik yang akan dijadikan sebagai LKP sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep pembiayaan dengan prinsip syariah, serta mengharapkan adanya gambaran yang konkrit mengenai tahapan penyaluran pembiayaan.
2. Memberikan suatu penjelasan dan pemahaman mengenai proses pemberian pembiayaan beserta dengan aspek hukumnya yang berlandaskan prinsip syariah.
3. Untuk menilai dan mengetahui gambaran mengenai berjalanya proses pembiayaan beserta personel-personel yang bertanggung jawab pada setiap prosesnya serta mengetahui prosedur pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam pembiayaan dalam mendukung terciptanya praktek-praktek pembiayaan yang sehat

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya Jurusan D III Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dijadikan salah satu referensi dalam kebutuhan riset atau pengamatan tertentu.

2. Masyarakat Umum

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta membantu masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Koperasi Syariah Mitra Niaga sehingga masyarakat memiliki kemauan untuk menabung dan mengambil pembiayaan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga, dan memberikan informasi lainya yang berkenaan dengan tahapan penyaluran pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Niaga.

3. Instansi Tempat Kerja

Dengan adanya kerja praktik ini diharapkan Koperasi Syariah Mitra Niaga dapat melayani masyarakat Aceh dengan baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian rakyat Aceh sesuai hukum syariah.

4. Penulis

Manfaat kerja praktik (*on the job training*) bagi penulis untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai penerapan perbankan yang sesungguhnya dan mengetahui suasana kerja sehingga nantinya mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya dan membandingkan antara teori yang di dapat di bangku perkuliahan dengan penerapan selama penulis melakukan kerja praktik.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di jurusan D III Perbankan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus melaksanakan Kerja Praktik pada lembaga Keuangan

bank maupun bukan bank yang berlandaskan prinsip syariah. Instansi tersebut dapat berupa lembaga keuangan milik pemerintah maupun lembaga keuangan swasta yang mempunyai status yang *bonavide* dan memiliki izin usaha, memiliki administrasi yang lengkap. Dan bersedia menerima mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktik.

Sebelum melakukan Kerja Praktik tersebut ada hal-hal atau persyaratan yang harus dilakukan atau dilengkapi oleh setiap pribadi mahasiswa yang mau melakukan kerja praktik, persyaratanya antara lain:

1. Mahasiswa aktif(dibutuhkan dengan foto copy slip SPP atau KRS)
2. Telah lulus semua mata kuliah
3. Nilai D tidak lebih dari 5% dari total SKS yang diwajibkan
4. Memperoleh nilai mata kuliah “Metode Penulisan Laporan” minimal C
5. Menunjukkan KHS asli, KRS beserta transkrip nilai yang dibuat dan telah di verifikasi oleh jurusan.

Setelah memenuhi semua persyaratan di atas, mahasiswa yang ingin melaksanakan kerja praktik harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh jurusan D III Perbankan Islam, prosedurnya antara lain:

1. Semua mahasiswa leting 2012 harus mengikuti *breafing*(pembekalan) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang keadaan dan peraturan yang harus dipatuhi ketika penulis melaksanakan kerja praktik seperti bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berpakaian sopan, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain.
2. Penulis mendaftarkan diri kejurusan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Jurusan memeriksa kelengkapan persyaratan Kerja Praktik.
enulis mencari instansi tempat praktik pada lembaga keuangan syariah dengan menanyakan kesediaan instansi yang terkait untuk menerima penulis melakukan Kerja Praktik berdasarkan jumlah hari kerja serta tanggal pelaksanaan Kerja Praktik.

4. Kerja Praktik dilaksanakan secara berkelompok, satu kelompok minimal 2 mahasiswa.
5. Lokasi tempat praktik harus berada di provinsi Aceh yang memudahkan saat monitoring.
6. Penulis memperoleh konfirmasi dari pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga untuk menerima penulis melakukan kerja praktik.
7. Setelah ada konfirmasi dari pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga tempat dimana penulis melakukan Kerja praktik. Pihak jurusan mengeluarkan surat pengantar izin Kerja Praktik.

Setelah mengikuti semua prosedur tersebut, penulis di izinkan untuk memulai Kerja Praktik pada Tanggal 9 Maret 2015, Penulis memulai Kerja Praktik dengan datang ke Koperasi Syariah Mitra Niaga pada jam 07.30 sesuai dengan jam kerja Koperasi atau instansi tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik. Selama mengikuti Kerja Praktik di Koperasi Syariah Mitra Niaga lebih kurang 30 hari kerja atau satu bulan setengah, penulis banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang belum pernah penulis dapatkan di bangku perkuliahan, seperti bagaimana cara

menghitung nisbah bagi hasil tabungan deposito baik nisbah perhari, perbulan maupun pertahun. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan nasabah, membuat proses tahapan penyaluran pembiayaan, menulis slip setoran tabungan nasabah, menghitung uang setoran nasabah.

Setelah penulis menyelesaikan kerja praktik, penulis berkonsultasi kepada ketua Lab untuk memastikan bahwa judul Laporan Kerja Praktik telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D III Perbankan Syariah. Setelah judul LKP tersebut disetujui oleh ketua lab, Selanjutnya penulis harus membuat laporan awal LKP yang di dalamnya memuat latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur kerja praktik, Daftar pustaka beserta outline. Setelah penulis menyelesaikan Laporan awal Kerja Praktik penulis dapat menyerahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya penulis dapat membuat LKP dengan dosen yang ditunjuk oleh ketua lab.

Penulis dapat menjumpai pembimbing utama dan kedua setelah memperoleh SK bimbingan dari jurusan selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Cara dan waktu bimbingan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pembimbing dan penulis. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Pendirian Koperasi Syariah Mitra Niaga di dirikan atas inisiatif Generasi Muda Aceh Besar yang telah berpengalaman dibidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat Ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar.

Pendirian Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris H. Azwir, SH, MSI, M. No. 32/26/V/2011 Tanggal 26 Mei 2011 dan Akta Perubahan No. 01/02/V/2013 Tanggal 02 Mei 2013. Koperasi Syariah Mitra Niaga menganut bentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh

Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 92/BH/1.2/VI/2011 Tanggal 1 Juni 2011⁷.

Koperasi Syariah Mitra Niaga adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak Anggota, Calon Anggota dan deposit yang kemudian disalurkan kembali kepada Anggota dan Calon Anggota (masyarakat) melalui pembiayaan untuk usaha produktif dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Sebahagian besar Calon Anggota Koperasi Syariah Mitra Niaga merupakan pedagang kecil, *home industry*, pengrajin dan lain sebagainya. Sesuai dengan keberadaan kantor Koperasi Syariah Mitra Niaga yang berpusat di Jalan Soekarto Hatta No. 8A Kelurahan Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Maka selain anggota yang dilayani Koperasi Syariah Mitra Niaga juga melayani

⁷[www. Kopsyahmitraniaga. Com](http://www.kopsyahmitraniaga.com), *Profil Kopsyah Mitra Niaga: Aceh Besar*, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 melalui situs: [Http://Kopsyahmitraniaga. Wordpress. Com](http://Kopsyahmitraniaga.wordpress.com)

calon anggota atau masyarakat para pedagang yang berjualan di pasar induk Lambaro yang merupakan calon anggota potensial⁸.

Secara umum Koperasi Syariah Mitra Niaga dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh anggota, sedangkan secara operasional Koperasi Syariah Mitra Niaga dipimpin oleh manager yang dipilih oleh pengurus dan Badan Pengawas. Kebijakan Organisasi dan Management selalu mengusahakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam rangka mengembangkan Lembaga Keuangan ke arah yang lebih maju secara terus-menerus. Dan untuk menjalankan kegiatan operasional secara maksimal setiap harinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Mitra Niaga dibantu oleh Manager dan Staf dengan jumlah keseluruhan Tenaga Kerja sampai dengan saat ini berjumlah 7 orang.

2.2 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Koperasi Syariah Mitra Niaga memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainya yang memiliki suatu

⁸ Ibid.

struktur yang melibatkan seluruh sumber daya insani yang profesional, yang dimaksud dengan organisasi adalah kumpulan dari berbagai macam pekerjaan yang telah terbagi dan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda menurut kapasitas yang dimiliki masing-masing. Koordinasi yang harmonis dan serasi antar suatu organisasi akan terwujud. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik dimana setiap komponen yang terealisasi dalam organisasi mengerti tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mempertahankan hubungan dengan elemen lainya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dimilikinya.

Adapun struktur dari Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar terdiri dari badan pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, manager, bagian pembiayaan, bagian administrasi dan umum, bagian keuangan serta anggota yang memiliki keahlian dan mampu bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Adapun struktur organisasi pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

2.3 Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, dalam kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah yaitu tidak menggunakan perangkat bunga baik dalam pemberian imbalan kepada penabung maupun dalam menerapkan imbalan yang akan diterima dari debitur.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar sebagaimana lazimnya bank-bank lain melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan juga penyaluran dana pada masyarakat. Dari segi penghimpunan dana (*funding*), Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menawarkan beberapa produk simpanan dengan sistem bagi hasil dan bonus yang sesuai dengan ajaran dalam prinsip syariah. Sedangkan bidang pembiayaan (*financing*), Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar juga menyediakan penyaluran dana dengan

sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing* serta *Revenue Sharing*),
Persentase keuntungan yang diambil untuk lembaga keuangan.

2.3.1 Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana (*funding*) adalah kegiatan utama bank untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan prinsip kepercayaan dan kemitraan, dimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada bank dengan tujuan ingin mendapatkan keamanan dan keuntungan dengan prinsip mudharabah dari penyimpanan dana tersebut.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menawarkan produk-produk penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu⁹.

Adapun jenis tabungan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Mitra

Tabungan ini melayani berbagai lapisan masyarakat termasuk pelajar, siswa dan mahasiswa dengan bagi hasil yang disetujui antara kedua belah pihak dengan system setoran / pengambilan Antar Jemput.

b. Tabungan Niaga

Tabungan ini sangat cocok bagi para pedagang, atau yang mempunyai transaksi bisnis yang aktif setiap hari dan dapat ditarik setiap saat. Tabungan ini juga memiliki tingkat bagi

⁹Guza, Afnil, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Asa Mandiri, 2008. Hlm...3

hasil yang sama dengan tabungan lainya juga dengan sistem setoran / pengambilan Antar Jemput.

c. Tabungan Pendidikan

Tabungan ini sangat cocok untuk siswa-siswi, pelajar dan mahasiswa serta untuk ibu-ibu muda yang peduli untuk pendidikan anak-anak dimasa yang akan datang. Kami Pihak Manajemen Koperasi Syariah Mitra Niaga siap melayani untuk penjemputan ke sekolah-sekolah untuk penyeteroran maupun pengambilan. Tabungan ini juga memiliki kesamaan pembagian bagi hasil yang disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak dikenai biaya administrasi bulanan.

2.3.2 Penyaluran Dana (*Lending*)

Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Serta merupakan kegiatan bank dalam menjual dana atau memberi pinjaman dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat¹⁰.

Koperasi Syariah Mitra Niaga juga ikut serta dalam menyalurkan berbagai macam produk pembiayaan untuk

¹⁰ Kasmir, *Pemasaran Bank*, Ed Revisi Cet (3), (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9.

membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan kebutuhan lainya yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini diperuntukan kepada pelaku usaha disektor perdagangan, kontraktor dan sektor informal lainya. Jangka waktu kredit 1 s/d 24 bulan dengan system bagi hasil pertahun.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini diberikan kepada usaha tani kecil, industri rumah tangga, perdagangan, kontraktor, pegawai dan sektor informal lainya. Dengan Jangka waktu yang ditetapkan 1 s/d 2 tahun, dengan sistem bagi hasil pertahun.

c. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan ini diberikan kepada Karyawan sendiri Koperasi Syariah Mitra Niaga untuk keperluan konsumsi, Jangka waktu pinjaman 1 s/d 4 tahun.

2.4 Keadaan Personalia Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Keadaan personalia di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar terdiri dari Badan Pengawas yang berfungsi mengawasi kegiatan yang sesuai dengan peraturan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Serta Ketua berfungsi sebagai pengontrol suatu proses kegiatan yang terjadi di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Berikut keadaan personalia Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar:

1. Badan Pengawas: Khalil dan Ikhsan Yahya
2. Sekretaris: Akhyar
3. Bendahara: Ridwan Abu Bakar
4. Manager: Tarmizi
5. Bagian Pembiayaan: Jalaluddin
6. Bagian Administrasi dan Umum: Rita Karlina
7. Bagian Keuangan: Akhyar
8. Karyawan/ Karyawati

Karyawan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar terdiri atas 1 orang Manager, 2 orang ditempatkan pada

bagian teller, 2 orang ditempatkan pada bagian personalia, 3 orang pada bagian marketing.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas memiliki perbedaan tugas pada setiap bagianya masing-masing guna untuk memperoleh keuntungan dan kepercayaan dari Nasabah yang sesuai dengan tujuan dari Koperasi syariah tersebut. Karyawan pada setiap bagian tersebut adalah seseorang yang senantiasa mementingkan kesejahteraan dan kepentingan Nasabah.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak antara Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan Lokasi Kerja Praktik ditentukan oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Penulis melakukan kerja praktik selama 30 hari kerja, selama melakukan Kerja Praktik penulis memiliki banyak pengalaman, pengetahuan dan wawasan. Pada saat melakukan Kerja Praktik penulis diposisikan dibagian pembiayaan dan bagian umum.

Penulis ditunjuk untuk melakukan kerja praktik di Koperasi Syariah Lambaro Aceh Besar yang dipimpin oleh Bapak Tarmizi, sebelum melakukan Kerja Praktik beliau memberikan tata tertib, prosedur mengenai peraturan Kerja Praktik sesuai dengan peraturan

yang berlaku pada bank tersebut, Kemudian menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam Koperasi Syariah Mitra Niaga tersebut.

Penulis diperintah oleh pimpinan untuk melakukan Kerja Praktik pada bagian Pembiayaan dan bagian administrasi atau umum. Kegiatannya terdiri atas:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah ditargetkan di samping menjaga tingkat likuiditasnya karena dua hal ini saling mempengaruhi.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bidang tersebut sebagai berikut:

- a) Memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kebenaran datanya
- b) Melakukan pengecekan kelengkapan permohonan pembiayaan calon nasabah, seperti formulir permohonan, tanda identitas diri, kartu keluarga, status pernikahan yang

dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, Pas Photo, barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sebagainya.

- c) Membuat tahapan penyaluran pembiayaan
- d) Menulis No Akad, No Analisa kedalam buku agenda dan buku analisa.
- e) Menstempel berkas penyaluran pembiayaan yang telah dibuat.

3.1.2 Bagian Administrasi

Bagian administrasi atau umum merupakan bagian yang mempengaruhi bagian-bagian lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha bank yang dilakukan sehari-hari, karena bagian tersebut menerima surat masuk dan surat keluar antar bank, lembaga atau perusahaan yang menjalin kerja sama, dan mencatat seluruh hal yang terjadi pada lembaga keuangan tersebut. Semua data dan bukti transaksi yang terjadi harus dilakukan pengarsipan dengan rapi, baik, aman agar tidak hilang dan dapat diambil sewaktu dibutuhkan.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian administrasi atau umum adalah:

- a) Mengklasifikasikan uang berdasarkan nilainya serta memisahkan uang yang sudah tidak layak untuk digunakan.
- b) Menyusun slip penarikan dan slip tabungan
- c) Menulis form permohonan pembukaan buku rekening

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dari bidang kerja praktik yang penulis sebutkan diatas, penulis lebih banyak melakukan kegiatan Kerja Praktik pada bidang pembiayaan, yaitu bagian yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan beberapa produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh besar menyediakan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Jenis pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dapat diberikan untuk pembelian kendaraan, tanah, bahan-bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, sedangkan pembiayaan produktif diberikan untuk menambah modal usaha atau modal kerja. Produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan

sumber daya lainya bagi usaha mikro dan kecil. Di Aceh pangsa pasar usaha mikro dan kecil sangat tinggi dan dengan adanya produk tersebut diharapkan adanya produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pada saat penulis melakukan Kerja Praktik pada bagian pembiayaan khususnya mengenai Tahapan Penyaluran Pembiayaan yang dilakukan guna untuk membantu masyarakat yang memiliki Ekonomi lemah akan tetapi memiliki keinginan untuk berusaha sehingga dengan adanya penyaluran pembiayaan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat. Dalam penyaluran pembiayaan tersebut tidak diberikan hanya berdasarkan taksiran dari harga agunan melainkan juga berdasarkan asas kepercayaan dan kekeluargaan yang sesuai dengan asas dari Koperasi.

Tahapan Penyaluran Pembiayaan tersebut terdiri atas:

- a) Permohonan pembiayaan dari nasabah, Sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Koperasi Syariah Mitra Niaga nasabah harus melengkapi beberapa syarat seperti: Surat permohonan pembiayaan, Data

permohonan pembiayaan, Foto copy KTP dan Pas photo (3x4= 3 Lembar) untuk pemohon dan ahli warisnya, Photo copy surat nikah, photo copy kartu keluarga.

- b) Debet Memo(CM) adalah suatu bukti yang menunjukkan adanya pengurangan piutang pada perusahaan tersebut yang disebabkan oleh pengembalian barang yang telah dijual karena ketidaksesuaian (*retur penjualan*)
- c) Persetujuan Debet Memo (CCM)
- d) Analisa atau analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunannya untuk dikaji lebih lanjut.
- e) Surat pernyataan dari istri adalah pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan/ kesanggupan istri untuk menanggung resiko yang berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan oleh suami.
- f) Surat persetujuan dari istri adalah surat yang berisi tentang persetujuan dari istri yang menjamin pembiayaan suami jika terjadi masalah.

- g) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian.
- h) Spk adalah surat persetujuan pinjaman
- i) Pk adalah persetujuan pembiayaan antar pihak koperasi syariah dengan Nasabah
- j) Tanda terima agunan merupakan salah satu hal yang penting sebelum penyaluran pembiayaan karena agunan merupakan syarat yang penting untuk menjamin pembiayaan nasabah.
- k) Proses pencairan dana

Selain melakukan tahapan penyaluran pembiayaan penulis juga belajar mengenai proses pencairan dana serta memeriksa syarat-syarat yang diberikan nasabah sudah lengkap. Syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah antara lain: Foto Copy KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Pas Photo ukuran 3x4 suami/istri, bersedia menyerahkan agunan tambahan dengan bukti kepemilikan (BPKB, Akta Jual Beli dan surat berharga lainnya),

setelah pihak bank melakukan pengecekan ke lapangan guna menilai layak atau tidak layaknya usaha atau agunan yang diberikan tersebut untuk dilanjutkan berdasarkan penilaian yang dilakukan, maka calon nasabah harus memiliki rekening tabungan atas nama pemohon pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar untuk proses pencairan pembiayaan.

3.3 Teori yang Relevan

Pada dasarnya fungsi utama Bank syariah atau lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan Bank atau lembaga keuangan Konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih sering dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya lembaga keuangan syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan

nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain¹¹.

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*¹².

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

¹¹[Http://gokmat 20. Blogspot. Com/2010/07/ Definisi Pembiayaan](http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/Definisi-Pembiayaan)

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.160

- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil¹³.

Sedangkan menurut Muhammad Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain¹⁴.

¹³Guza, Afnil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*..... hlm. 4.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 260.

3.3.2. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Jenis jenis pembiayaan syariah terdiri atas pembiayaan dengan prinsip jual beli (seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istishna). Dan prinsip sewa (ijarah). Prinsip bagi hasil (pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah). Serta pembiayaan dengan akad pelengkap.

Fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan semangat berusaha, stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional¹⁵.

3.3.3 Kebijakan Tahapan Penyaluran Pembiayaan

Setiap lembaga keuangan wajib menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian (*prudential approach*) yang minimal harus meliputi kebijakan pokok penyaluran pembiayaan. Pokok-pokok pengaturan pemberian pembiayaan, sektor pasar, pembiayaan yang perlu dihindari, tata cara penilaian mutu pembiayaan serta profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan. Sistem dan prosedur pembiayaan yang sehat, prosedur

¹⁵ [Http:// Boenk-495. Blogspot. Com/2009/06/Pengertian, Jenis dan Tujuan Pembiayaan Bank.](http://Boenk-495.blogspot.com/2009/06/Pengertian,%20Jenis%20dan%20Tujuan%20Pembiayaan%20Bank)

persetujuan pemberian pembiayaan, serta sistem dan prosedur pengawasan pembiayaan

Pedoman Pemberian Pembiayaan dimulai saat debitur mengajukan permohonan pembiayaan harus berdasarkan adanya suatu permohonan tertulis yang ditanda tangani oleh pemohon, adananya data jaminan yang diserahkan di catat dalam buku permohonan pembiayaan guna melengkapi dokumen seperti Foto Copy KTP, Foto Copy BPKB/STNK, Foto Copy Kartu Keluarga, Phas Foto Hingga ahirnya disetujui.

3.3.4 Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap usaha nasabah, apakah layak untuk memeperoleh pembiayaan atau tidak layak. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip dasar yang dikenal dengan prinsip 5C¹⁶, antara lain yaitu::

- a) *Character*, yaitu menggambarkan sifat dan kepribadian dari calon nasabah. Hal ini perlu dilakukan analisis untuk

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 91-92

mengetahui karakter dari nasabah akan keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.

- b) *Capacity*, yaitu prinsip yang diterapkan guna mengetahui kondisi keuangan calon nasabah dalam memenuhi pembayaran pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- c) *Capital*, yaitu jumlah modal yang disertakan oleh calon nasabah pada objek yang akan di biyai . Semakin besar jumlah modal yang disertakan maka semakin meyakinkan pihak bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.
- d) *Collateral*, yaitu analisis terhadap agunan atau jaminan yang akan diserahkan oleh calon nasabah sebagai sumber pembayaran kedua. Apabila nasabah tidak sanggup membayar kembali pembiayaan dan berdasarkan penilaian bank pembiayaan tersebut tidak dapat diselamatkan lagi, maka pihak bank akan menjual/ melelang agunan tersebut.

- e) *Condition of Economy*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial, dimana yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemerintah serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produksi, dan keuangan.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Koperasi Syariah Mitra Niaga, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah di jelaskan dalam kegiatan Kerja Praktik diatas. Selama penulis melaksanakan Kerja Praktik penulis menemukan banyak keunggulan-keunggulan yang ada pada Koperasi Syariah Mitra Niaga diantaranya kerja sama tim yang sangat bagus dan lebih menggunakan asas kekeluargaan sehingga nasabah yang menabung dan nasabah yang akan meminjam pembiayaan merasa dihargai sehingga nasabah dapat mempercayai Koperasi Syariah Mitra Niaga.

Setiap calon nasabah yang datang dilayani dengan pelayanan yang baik, memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus

dipenuhi oleh calon nasabah, agar calon nasabah tersebut tertarik dan menjadi nasabah bagi Koperasi Syariah Mitra Niaga.

Sistim penyaluran dana pada Koperasi Syariah Mitra Niaga dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut, dimana nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dilengkapi dengan persyaratannya yaitu: Foto Copy KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Photo ukuran 3x4 suami/istri serta menyerahkan agunan. Agunan yang diserahkan dinyatakan oleh bank layak untuk dilanjutkan berdasarkan penilaian yang dilakukan, maka calon nasabah harus memiliki rekening tabungan atas nama pemohon pada Koperasi Syariah untuk proses pencairan pembiayaan.¹⁷

Selain kelebihan yang penulis sebutkan diatas ada juga kelemahan yang di dapat dari tahapan penyaluran pembiayaan tersebut adalah tidak tercapainya target yang telah ditentukan oleh pihak management yang disebabkan oleh analisa yang kurang tepat ketika memberikan pembiayaan, pada koperasi syariah mitra niaga

¹⁷ Data dari Bagian Personalia Koperasi Syariah Mitra Niaga, pada tanggal 25 Mei 2015

banyak pembiayaan yang diberikan tidak bergantung pada agunan saja akan tetapi dilihat pula dari kepercayaan dan kekeluargaan yang mengakibatkan dana yang disalurkan sulit dikembalikan

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kerja praktik di Koperasi Syariah Mitra Niaga selama satu bulan setengah atau 30 hari kerja yaitu mulai dari Tanggal 9 Maret sampai dengan Tanggal 24 April 2015 maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan LKP ini penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan di Koperasi Syariah Mitra Niaga terutama penulis lebih mendalami kegiatan praktik di bidang pembiayaan.

Pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga adalah pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumberdaya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Dengan adanya produk penyaluran dana tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan dan memajukan usaha mereka dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Tahapan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam operasional perbankan oleh karena itu sebelum memberikan pembiayaan dan monitoring harus dilaksanakan secara hati-hati dan ketat tanpa mengabaikan target pemberian pembiayaan serta dalam pemberian pembiayaan perlu memiliki suatu prosedur pemberian pembiayaan yang baik sehingga terjadi proses pembiayaan yang sehat sehingga dapat menambah keuntungan bagi pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga.

Tahapan penyaluran pembiayaan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dimulai dari adanya Permohonan pembiayaan dari nasabah, Cm, Ccm, Analisa, Surat pernyataan dari istri/ahli waris, Surat persetujuan dari istri/ahli waris, Asuransi, Spk, Pk, Tanda terima agunan, Proses pencairan dana.

Sebelum menyalurkan pembiayaan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk

mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya melalui prosedur penilaian yang benar. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan menggunakan analisis 5c. Sehingga tahapan penyaluran pembiayaan dapat dilakukan dengan baik dan sehat tanpa adanya masalah tidak kembalinya dana yang dipinjam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil Kerja Praktik pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan Lembaga Keuangan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah agar Koperasi Syariah Mitra Niaga menjadi mitra bagi seluruh rakyat Aceh.
2. Diharapkan kepada bagian pembiayaan agar dapat mempercepat proses pencairan pembiayaan agar nasabah lebih cepat terbantu dan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga.

3. Perlu adanya analisa yang khusus sebelum menyetujui permohonan dari nasabah untuk meminjam pembiayaan
4. Dalam memberikan pembiayaan harus lebih teliti dalam menganalisis data nasabah, agar dapat meminimalisir resiko dan nasabah tidak memberikan data fiktif
5. Secara keseluruhan seharusnya pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga mempekerjakan salah seorang satpam agar semua proses transaksi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani Press, 2011.
- Data dari Bagian Personalia Koperasi Syariah Mitra Niaga, pada tanggal 25 Mei 2015.
- Guza, Afnil. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah*, Jakarta; Asa Mandiri, 2008.
- Http: Boenk-494. Blogspot. Com/2009/06/ *Pengertian, Jenis dan Tujuan Pembiayaan di Bank*.
- Http:// gokmat 20. Blogspot. Com/2010/07/ *Definisi Pembiayaan*.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta; PT, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta; Kencana, 2010
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah; Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta; PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Sulhan, M. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang; UIN Malang Press, 2008.
- www. Kopsyahmitraniaga. Com, Profil Kopsyah Mitra Niaga: Aceh Besar, diakses melalui <https://Kopsyahmitraniaga.Wordpress.Com>.

